

**Associasun Nacional Makaer-Fukun Timor Lorosae  
(ANMEFTIL)**

**Rua Mocambique No 1/1a – Farol Dili  
Telp: 724 944**

---

## **Tanggapan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Timor Leste Dalam kasus Armando Dos Santos**

### **Pengantar**

Surat terbuka ini akan membahas penafsiran hukum secara umum terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Timor Leste yang membuat kejutaan dengan tidak mengakui hukum Indonesia dan hanya mengakui hukum Portugal sebagai satu-satunya hukum yang dikatakan berlaku hingga 25 Oktober 1999.<sup>1</sup>

Keputusan ini sekaligus mengatakan bahwa semua produk hukum Indonesia tidak berlaku di Timor Leste dan segala akibat hukum dari tanggal 7 Desember 1975<sup>2</sup> hingga 25 Oktober 1999 dan yang harus dijadikan pijakan semua keputusan dan produk hukum kurun waktu tersebut adalah hukum Portugis yang, dalam kenyataan, tidak pernah berlaku.

Surat Terbuka ini tidak akan meyentuh secara detail hal-hal yang diatur dalam putusan tersebut karena sifat surat ini bukanlah merupakan suatu putusan tetapi merupakan suatu opini dan usulan hukum Sarjana Hukum (Makaer Fukun) Timor Leste yang selama ini bekerja di bidang hukum dan dengan seksama mengikuti proses pembentukan hukum Timor Leste dari waktu ke waktu.

### **Isi Penafsiran**

Putusan Pengadilan Tinggi Timor Leste dalam kasus ARMANDO DOS SANTOS yang ditandatangani oleh dua Hakim Portugal (ditolak oleh satu-satunya hakim Timor Leste) pada tanggal 15 Juli 2003, memunculkan preseden baru bagi implementasi hukum di Timor Leste dan melahirkan interpretasi hukum yang tidak menentu perihal system hukum mana yang akan dianut oleh negara Timor Leste.

---

<sup>1</sup> Tanggal Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di Timor Leste.

<sup>2</sup> Tanggal ini adalah hari invasi militer Indonesia ke Timor Leste yang kemudian menjadikan Indonesia penguasa pendudukan serta diberlakukannya hukum Indonesia dalam kurun waktu 24 tahun (7 Desember 1975-25 Oktober 1999) hingga Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai operasinya di Timor Leste.

Putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus tersebut baik secara implicit maupun eksplisit **menolak** eksistensi hukum yang selama ini diterapkan di Timor Leste, yaitu hukum Indonesia, dan:

1. Mengesampingkan Perjanjian 5 Mei 1999 yang mana Portugal dan Indonesia bersama-sama telah menyerahkan kedaulatan mereka terhadap Timor Leste kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan proses Referendum. Disamping itu, dalam pasal 11 perjanjian tersebut juga diatur secara explicit bahwa ***“Indonesian laws in force upon the date of entry into force of this agreement that fall within the competence of the Central Government, as defined in this Chapter, shall remain in force in SARET”*** (Special Autonomous region on East Timor), pengertian mana dikatakan bahwa persetujuan antara Indonesia, Portugal and PBB secara explicit memberlakukan hukum Indonesia di Timor Leste segera setelah Perjanjian 5 Mei (Perjanjian ini ditandatangani oleh Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang kemudian menjadi dasar hukum bagi dikeluarkannya resolusi PBB 1272 dan dalam pemerintah transisi diaplikasikan melalui regulasi No 1/1999;
2. Mengesampingkan semua produk hukum masa pemerintahan transisi UNTAET, yang notabene memiliki mandat berdasarkan Resolusi 1272 DK Perserikatan bangsa-Bangsa untuk mempersiapkan masyarakat Timor Leste menuju sebuah negara berdaulat penuh;
3. Tidak menghormati:
  - a. Mandat yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penguasa pemerintah transisi selama ini dan tidak mengakui eksistensi secara de facto dan de jure UNTAET dalam mempersiapkan produk hukum sebagai jawaban terhadap kevakuman hukum setelah pasca referendum. Pengabaian terhadap resolusi PBB yang mendirikan UNTAET (Res. 1272) secara pegal menolak dasar pendirian bangsa Timor Lorosae. itu ;
  - b. Situasi kevakuman hukum pada bulan September tahun 1999. Padahal UNTAET membuat dan mengesahkan produk hukum yang disebut REGULASI UNTAET 1/1999 yang mana dalam salah satu pasalnya mengatakan “hukum sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan standard-standard internasional”;
  - c. Keputusan pemerintah UNTAET yang membuat Regulasi UNTAET no 1/1999 merujuk pada adopsi hukum Indonesia yang dibuktikan dengan dihapusnya beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan norma hukum internasional terhadap hukum Indonesia seperti: Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Pertahanan Keamanan, Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi, Undang-Undang Ketahanan Nasional, serta

dikeluarkannya Executive Order UNTAET yang menghapuskan pasal 310 s/d 350 tentang criminal defamation menjadi civil defamation;

4. Konsekwensi hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus ARMANDO DOS SANTOS secara tegas meniadakan semua produk hukum UNTAET, dan hukum Indonesia yang diadopsi Timor Leste tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diimplementasikan;
5. Akibatnya semua produk hukum UNTAET dan hukum Indonesia baik perdata dan pidana yang telah diadopsi selama ini untuk mengadili orang adalah illegal. Konsekwensi selanjutnya dari putusan tersebut adalah bahwa:
  - a. Peraturan UNTAET Nomor 1/1999, Peraturan UNTAET 15/2000 tentang Yurisdiksi Exclusive Panel Khusus atas kasus kejahatan berat, Peraturan UNTAET 11/2000 tentang Kejaksaan, Peraturan UNTAET 30/2000 sebagaimana diamandemen dengan Peraturan UNTAET 25/2001 dan Konstitusi RDTL Pasal 165 adalah, menurut Pengadilan Tinggi, invalid;
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus ARMANDO DOS SANTOS tidak berdasar karena dalam implementasi hukum untuk kejahatan skala berat, Jaksa Penuntut Umum Serious Crimes selain menggunakan pasal-pasal dalam Peraturan UNTAET 15/2000, Jaksa Penuntut Umum Serious Crimes Unit juga menggunakan pasal-pasal KUHPidana, misalnya seperti Pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan (murder) Pasal 292, 287 tentang pelanggaran seksual dll. Jadi dari sisi penerapan hukum sehari-hari yang berlaku selama ini membuktikan negeri ini jelas-jelas mengadopsi hukum Indonesia yang notabene telah menjadi hukum Negara Republik Demokratik Timor Leste. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi tidak memiliki kekuatan hukum untuk diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di negeri ini, apalagi menjadikannya sebagai yurisprudensi dalam konteks civil law;
  - c. Putusan Pengadilan Tinggi menimbulkan dualisme hukum dan pluralisme hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Timor Leste. Jika ini terjadi maka akan menjadikan Timor Leste, negara hukum yang tidak menentu. Konsekwensinya akan menghambat efektivitas dan efisiensi penerapan hukum sehari-hari dan menempatkan system peradilan kita dalam posisi yang sangat dilematis;
  - d. Konsekwensi dari putusan Pengadilan Tinggi telah mengabaikan Peraturan UNTAET 1/1999, Peraturan UNTAET 30/2000 sebagaimana diamandemen dengan Peraturan UNTAET 25/2001 yang selama ini digunakan untuk menproses dan mengadilai kasus-kasus pidana;

- e. Pernyataan bahwa Hukum Portugal-lah yang berlaku sampai 25 Oktober 1999, secara hukum menolak pengakuan Proklamasi Kemerdekaan 28 November 1975, karena dalam pengertian Pengadilan Tinggi, hukum Portugal selama masa itu tidak mengakui Proklamasi tersebut karena bertentangan dengan politik kolonial. Ironisnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut badan ini mengatakan bahwa Konstitusi Portugal Pasal 293 justru memperjuangkan Kemerdekaan Timor Leste. Padahal dalam Konstitusi RDTL, tanggal 28 Oktober 1975 diakui sebagai hari proklamasi kemerdekaan Timor Leste yang direstorasi dan diakui secara Internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menimbulkan keaburan interpretasi terhadap dasar hukum yang berlaku selama ini di Timor Leste;
- f. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga tidak mengakui dan meniadakan eksistensi UNTAET yang selama ini memerintah Timor Leste dan tidak mengakui semua Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dan mandat PBB untuk memprakarsai semua proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste dari awal hingga mencapai referendum 30 Agustus 1999;
- g. Secara factual efek negative dari putusan tersebut akan memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan terutama orang awam akan menjadi korban dari system mendua yang kita anut di satu negara.

Berdasarkan pointer diatas, penafsiran selanjutnya terhadap keputusan Pengadilan Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 6. Bahwa status potensi administratif yang dimiliki oleh Portugal dengan sendirinya berakhir berdasarkan Perjanjian 5 Mei pasal 11 dimana Portugal dan Indonesia telah setuju untuk melepas klaim mereka terhadap Timor Leste dan menyerahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan untuk mengeluarkan Resolusi DKK PBB 1272/1999 yang menyerahkan seluruh potensi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di tangan PBB(UNTAET);
- 7. Berdasarkan Resolusi 1272, PBB (Untaet) memiliki kewenangan penuh untuk mengelola system peradilan di Timor Leste termasuk membuat produk-produk Hukum. Secara hukumpun seluruh kewenangan yang ada pada Pemerintah Kolonial Portugal baik secara hukum maupun administratif berakhir dengan sendirinya.
- 8. Regulasi No 1/1999 adalah merupakan wujud dari kekuasaan Legislatif yang melekat pada Untaet untuk menentukan Hukum mana yang berlaku. Dan regulasi No 1/1999 UNTAET pasal 3.2 yang secara nyata

menghapuskan ayat-ayat tertentu dalam KUHP Indonesia yang tidak sesuai dengan Konvensi Internasional merupakan wujud dari pengakuan secara eksplisit terhadap hukum Indonesia, untuk kemudian diberlakukan di Timor Lorosae;

9. Untuk menafsirkan hukum mana yang berlaku di Timor Leste saat ini menurut Peraturan No 1/1999 maka harus mencermati secara utuh seluruh ayat yang terkandung dalam pasal 3 Peraturan tersebut dan bukan hanya melihat pada setiap ayat secara individual.
10. Pada bagian 3 point 3 Peraturan No 1/1999 dimana beberapa produk hukum yang dianggap tidak boleh diberlakukan karena bertentangan dengan hak asasi manusia menunjuk pada produk hukum Indonesia yang secara substansial bertentangan dengan hak asasi manusia yang produk-produk hukum tersebut tidak dijumpai dalam produk hukum Portugal;
11. Pada bagian 3.3 Peraturan No:1/1999 sesungguhnya menghapus pasal 10 KUHP Indonesia yang mengatur tentang salah satu jenis hukuman yakni hukuman Mati yang mana jenis hukuman ini tidak terdapat pada KUHP Portugal. Untuk lebih jelasnya hukum mana yang berlaku sebaiknya kita mengacu pada Eksekutif Order No: 6/2001 UNTAET tentang Penghapusan pasal Perzinahan dalam KUHP Indonesia. Kutipannya sebagai berikut:

***“Effective immediately, the conduct defined in Chapter XIV, Article 284 (Adultery), of the Indonesian Penal Code, which pursuant to Section 3 of UNTAET Regulation 1999/1 is the applicable law in East Timor, is no longer of a criminal nature in East Timor.***

***Under no circumstances may the said article be the basis for actions undertaken by the police force or criminal charges by the Public Prosecutor. Persons allegedly offended shall be limited to civil actions and only to the extent that such remedies are provided in the civil law applicable in East Timor.***

***This Executive Order shall apply to all pending proceedings in East Timor, regardless of the time of any alleged offense”.***

12. Berdasarkan legitimasi hukum yang diberikan Peraturan No:1/1999 yang kemudian diperkuat oleh Pasal 165 Konstitusi RDTL semua proses penegakan hukum di Timor Leste mengacu pada hukum Indonesia sejauh tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diamankan oleh Peraturan No:1/1999 dan Pasal 165 Konstitusi RDTL.

### **Inkonsistensi Peradilan Tinggi**

13. Pengadilan Tinggi telah secara inkonsisten menerapkan hukum di Timor Leste dan penerapan hukum terhadap kasus Armando dos Santos menunjukkan betapa suatu preseden buruk telah ditancapkan dalam wajah hukum. Dalam kasus Armando dos Santos, Pengadilan Tinggi

mengatakan bahwa regulasi UNTAET no 15/2000 mengenai Serious Crimes Unit karena bertentangan dengan hukum Portugis yang berarti semua putusan yang dibuat Serious Crimes Unit juga batal demi hukum. Padahal dalam Putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya, Ketua hakim yang sama selalu memakai hukum Indonesia untuk membuatnya tanpa pernah menyentuh hukum Portugis, dan mendasarkan putusannya pada regulasi UNTAET No 15/2000 tersebut;

14. Jika Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Armando dos Santos dibenarkan maka badan ini melawan sendiri keputusan-keputusan sebelumnya dan meniadakan semua produk dan konsekuensi hukum yang dibuat selama masa Pendudukan Indonesia. Jika demikian semua produk hukum dan konsekuensi hukum selama masa Indonesia dianggap batal demi hukum. Dalam hal yang terakhir, masa pendudukan Indonesia yang diperdebatkan secara politik, tidak bisa disamakan dengan masa pemberlakuan hukum karena secara universal, keputusan-keputusan hukum yang tidak bernuansa politik dan telah berlaku selama masa Indonesia harus diakui keberadaannya;
15. Jika Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Armando dos Santos dibenarkan maka akan terjadi inkonsistensi dalam peradilan dan penolakan terhadap doktrin Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum yang lebih rendah harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi. Padahal, keputusan pengadilan Tinggi tersebut justru mengesampingkan Regulasi UNTAET No 15/2000 dan regulasi UNTAET No 1/1999 yang tingkatannya sama dengan Undang-Undang, dan konstitusi Republik Demokratik Timor Leste pasal 165, Resolusi Dewan Keamanan 1272 dan juga Perjanjian 5 Mei 1999 dan akan menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum;<sup>3</sup>
16. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Timor Leste yang mengacu pada putusan Hakim Amerika Alan Kay dalam kasus Jenderal Jhony Lumintang sangat lemah secara Yuridis dan sulit dipertanggung jawabkan berdasarkan Resolusi DK PBB 1272/1999 karena tidak ada bukti legal yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah dijadikan Yurisprudensi dan diakui oleh hukum Timor Leste;

## **Penutup**

Berdasarkan Inkonsistensi dan interpretasi yang tidak bernuansa legal dan seolah-olah mengaburkan penerapan hukum dan sistem peradilan di Timor Leste maka melalui surat terbuka ini Asosiasi Sarjana Hukum (Makaer Fukun) Timor Leste:

17. Menyerukkan kepada semua insan hukum untuk mempertimbangkan keputusan yang jelas-jelas mengaburkan sistem hukum dan peradilan Timor Leste, terutama para hakim dan Jaksa untuk tidak mengikutinya tetapi mendasarkan diri pada keyakinan dan apa yang ditegaskan dalam

---

<sup>3</sup> Lihat Tanggapan terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi mengenai hal yang sama yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Timor Leste tanggal 23 July 2003 "In the Matter of Sections 31 and 165 of the Constitution of Democratic Republic of Timor Leste and UNTAET Regulations 2000/15.

Ayat 2.1,2 dan 3 Regulasi UNTAET 11/2000 yang diamandemen melalui Regulasi UNTAET 25/2001 yang mengatakan bahwa: ***“Judges shall perform their duties independently and impartially, and in accordance with applicable laws in East Timor and the oath or solemn, declaration given by them to the transitional administrator pursuant to UNTAET Regulation 1999/3. (Ayat) 2.3 Judges shall decide matters before them without prejudice and in accordance with their impartial assesment of the facts and their understanding of the law, without improper influence direct or indirect, from any source. (Ayat) 2.3 Notwithstanding their rank or grade wihtin the hierarchy of the court have to respect all decision made by the CA. Such decisions are binding and the independence of the individual judge is not affected”;***

18. Menyeruhkan kepada President Parlemen Nasional, Provedor dos Direitos Humanos e Justiça dan Procurador-Geral da República dengan mendasarkan pada pasal 150 dan 151 Konstitusi RDTL untuk segera melakukan Fiskalisasi Abstrak dan Penghapusan perihal inkonstitusionalitas putusan Pengadilan Tinggi dengan tetap memperhatikan pasal 156 tentang kemerdekaan setiap institusi Negara RDTL termasuk kemerdekaan Pengadilan Tinggi.
19. Menyeruhkan kepada Parlament Nasional untuk membuat Undang-Undang guna menginterpretasi pasal 124 Konstitusi secara jelas perihal pelaksanaan unifikasi hukum Timor Leste dan mencegah terjadinya interpretasi hukum yang tidak jelas dan mengakibatkan kekaburan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum dalam negara yang berdasarkan hukum ini.<sup>4</sup>

#### Presidium Makaer Fukun Timor Leste

1. Napoleão da Silva, untuk Pengacara
2. Rui Perreira, untuk Hakim
3. Amandio Sá Benevidis, untuk Jaksa

---

<sup>4</sup> Lihat Keputusan Tribunal Distrital de Dili Secção Crimes Graves Caso no 18a/2001 “Decision on the Defence Domingos Mendonca) motion for the Court to Order the Public Prosecutor to amend the indictment”